# PAJAK DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Disampaikan Pada Acara Diskusi Panel "Kebijakan Pajak PTN Badan Hukum di Indonesia" Universitas Indonesia, 28 November 2018

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II


- AGENDA 1. Overview APBN
  - 2. Mekanisme Umum Pajak Penghasilan
    - Subjek Pajak
    - Objek Pajak
  - 3. Pajak Penyelenggaraan dan Pendidikan


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDRAL PAJAK** 


DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN


# **OVERVIEW APBN**











#### **AMANAT UUD 1945 (AMANDEMEN)**



Pasal 31 ayat (4) UUD 1945



Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.




UU No.15 Tahun 2017 tentang APBN 2018


anggaran pendidikan 2018 direncanakan sebesar Rp444,1 triliun. persentase anggaran pendidikan tersebut adalah sebesar 20%, yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun.

#### PAJAK DAN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN

POSTUR APBN 2018 (Triliun rupiah)	
Pendapatan Negara	1.894,7
Belanja Negara	2.220,7
Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5
Transfer ke daerah dan dana desa	766,2
Pembiayaan Anggaran	325,9



#### ANGGARAN PENDIDIKAN



#### Sasaran



Program Indonesia Pintar 19,7 juta jiwa



Bantuan Operasional Sekolah **56 juta jiwa** 



Beasiswa Bidik Misi

401,5 ribu mahasiswa



Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas 61 2 ribu



Tunjangan Profesi Guru

- Non-PNS 435,9 ribu guru

- PNS 257,2 ribu guru


- PNS Daerah 1,2 juta guru


# MEKANISME UMUM PAJAK PENGHASILAN



#### SUBJEK PAJAK PENGHASILAN







Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### **OBJEK PAJAK PENGHASILAN**



#### **PENGHASILAN**

→ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

**Objek PPh** 

Non-Objek PPh

# PAJAK DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



### FASILITAS PERPAJAKAN BAGI DUNIA PENDIDIKAN (1)

Wajib Pajak pemberi sumbangan dapat mengurangkan sumbangan yang diberikan sebagai pengurang penghasilan bruto. \*

Harta Hibah, Bantuan, dan Sumbangan yang diterima oleh Badan Pendidikan, dikecualikan sebagai Objek PPh. \*



\*sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan

## **SUPER DEDUCTION**

#### Penelitian dan Pengembangan



- WP Badan Dalam Negeri yang melakukan Litbang sendiri maupun kerjasama dengan lembaga Litbang dalam Negeri
- Kegiatan Litbang dibatasi pada fokus tema dan topik litbang berdasarkan RIRN (Rencana Induk Riset Nasional)



**Bentuk Insentif** 

# Tambahan pengurang penghasilan bruto sebagai berikut:

- Tambahan 100% dalam hal hasil litbang digunakan untuk produksi (produk baru dan/atau efisiensi produksi) atau;
- Tambahan 200% dalam hal hasil litbang di patent kan.

#### **Vokasi**



Kriteria & Syarat

WP Badan Dalam Negeri yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan SMK, Politeknik, dan/atau Balai Latihan Kerja, melalui penyediaan kegiatan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan pemagang untuk tenaga pengajar



Bentuk Insentif

### Tambahan pengurang penghasilan bruto 100% atas:

- Biaya penyediaan fasilitas *teaching factory*;
- Biaya instruktur sebagai tenaga pembimbing;
- Barang dan bahan keperluan praktik kerja dan pemagangan;
- Honorarium atau sejenisnya yang dibayarkan kepada peserta

#### FASILITAS PERPAJAKAN BAGI DUNIA PENDIDIKAN

(3)

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dikecualikan sebagai Objek PPh.



ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan/ penelitian pengembangan



dalam jangka waktu 4 tahun

#### PENGGUNAAN SISA LEBIH



